

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang informasi dan transportasi telah menjadi faktor utama dalam mempercepat proses globalisasi, terlihat dari meningkatnya mobilitas masyarakat antarnegara. Banyak faktor yang melatarbelakangi mobilitas ini seperti pekerjaan, pendidikan, pariwisata, hingga migrasi. Di samping berbagai perkembangan tersebut, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempermudah konektivitas antar individu dari latar belakang kewarganegaraan yang beragam. Perkembangan ini juga merubah cara individu berinteraksi, mulai dari penggunaan telepon, internet, hingga media sosial yang membuat pertukaran informasi dan komunikasi dapat tersampaikan dengan cepat.¹

Adanya perkembangan ini semakin mengaburkan batas-batas geografis yang ada, interaksi antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) menjadi bagian dari realitas sosial yang berkembang pesat. Hubungan ini tidak hanya terjadi pada ruang lingkup profesional saja, melainkan juga telah berkembang mencakup dimensi personal seperti relasi yang lebih intim dan melibatkan perasaan. Sehingga, relasi yang terjalin antara WNI dan WNA menjadi bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari dalam era ini.

¹ Nugroho, G., & Rismayanti, S. A. (2024). *Manfaat Perkembangan Teknologi Komunikasi untuk Kualitas Komunikasi Antar Individu: Indonesia*. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), hlm 1167

Fenomena sosial yang muncul dari meningkatnya relasi lintas negara adalah maraknya perkawinan campuran yang terjadi antara WNI dan WNA. Namun, tidak sedikit pula hubungan antara WNI dan WNA yang memilih untuk tidak mencatatkan secara resmi ikatan perkawinan tersebut secara sah. Hubungan seperti ini, tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum menurut hukum di Indonesia. Sehingga, apabila terjadi perselisihan antara para pihak, khususnya berkaitan dengan harta kekayaan yang dibeli bersama, penyelesaiannya seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Karena pada dasarnya menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 menyebutkan:

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”

Implikasi dari muatan pasal tersebut adalah terdapat pembatasan hukum bagi WNA terkait ketiadaan untuk memiliki kapasitas hukum memperoleh status sebagai subjek hukum yang diakui sebagai pemilik dari suatu bidang tanah dan bangunan di Indonesia. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk membatasi kepemilikan tanah oleh pihak asing. Kebijakan pembatasan tersebut berlandaskan pada pertimbangan konstitusional, yang didasarkan pada prinsip nasionalitas dan kedaulatan negara atas sumber daya agraria.²

² Sudhuri, F. A. (2024). *Praktik Penguasaan Tanah Oleh WNA Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. hlm 7

Kepemilikan harta kekayaan, khususnya tanah dan bangunan, menjadi isu dalam hubungan antara WNI dan WNA yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Pembelian tanah atau rumah dalam hubungan ini biasanya dilakukan atas nama WNI sebagai pemilik formal dalam sertifikat, meskipun WNA turut berkontribusi secara finansial. Hal ini sering disebut dengan praktik *nominee*, dimana seseorang mencantumkan namanya dalam dokumen kepemilikan padahal ada pihak lain yang turut berkontribusi dalam pembelian harta tersebut. Praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPdata.³ Sehingga, ketidakseimbangan kedudukan hukum ini memicu sengketa ketika hubungan antara kedua pihak berakhir atau ketika salah satu pihak mengambil tindakan secara sepihak.

Persoalan ini tergambar dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm. Pada putusan ini, seorang WNA bernama Michael Stoddart menggugat mantan pasangannya bernama Mirta Febrianty yang berkewarganegaraan Indonesia, atas dua unit rumah yang dibeli selama mereka menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan memiliki anak luar kawin bernama Angelina Marie Stoddart.

Meskipun seluruh pembayaran atas rumah dilakukan oleh Penggugat, rumah tersebut secara hukum didaftarkan atas nama Tergugat. Setelah hubungan mereka berakhir, rumah yang semula dimaksudkan untuk masa depan bersama justru diagunkan dan hendak dijual oleh Tergugat tanpa

³ Santoso, B. C. (2019). *Fenomena Praktik Perjanjian Pinjam Nama Dalam Masyarakat dan Kaitannya dengan Kepailitan*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 17(2). hlm 38

persetujuan Penggugat. Merasa dirugikan, Penggugat menempuh jalur hukum. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pihak Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan karenanya Tergugat wajib membayar ganti rugi.

Permasalahan hukum yang muncul dalam putusan ini adalah konsep kepemilikan yang dibeli bersama tanpa ikatan perkawinan. Karena dalam hukum di Indonesia konsep harta bersama hanya dikenal dalam konteks perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Sehingga apabila suatu hubungan antara WNI dan WNA tidak tercatat secara resmi sebagai perkawinan, maka tidak ada dasar hukum untuk mengakui harta bersama yang diperoleh selama masa hubungan tersebut. Selain itu, hubungan keuangan yang terjadi tidak tercantum dalam perjanjian yang semakin memperlemah posisi hukum pihak yang tidak tercantum dalam dokumen kepemilikan.

Permasalahan hukum lain yang timbul dalam putusan ini adalah majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tindakan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah memenuhi semua unsur pokoknya. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya perbuatan berupa penguasaan dan pengalihan rumah secara sepihak oleh tergugat, lalu sifat melawan hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepercayaan dan itikad baik, lalu adanya kesalahan karena tergugat

⁴ Rizky, A. M., Siahaan, P. G., Sidabutar, D. M., Clarissa, N., & Nainggolan, S. U. (2025). *Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut KUHPerdara: Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Default*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3). hlm 29-30

menyingkirkan penggugat dari rumah dengan mengirimkan surat somasi, lalu adanya kerugian materiil berupa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, dan adanya kerugian yang terjadi pada korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Meskipun Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas rumah yang disengketakan, hakim menilai bahwa alat bukti seperti rekening koran, kwitansi pembayaran, dan *invoice* pembelian properti sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan penggugat dalam pembelian rumah tersebut. Namun, walaupun secara yuridis WNA tidak memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, dalam putusan ini memberikan perlindungan hukum pada Penggugat yang berstatus WNA dan menggugat Tergugat yang berstatus WNI untuk membayar ganti rugi.

Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini terletak pada unsur perbuatan melanggar hukum yang terjadi antara para pihak dan perlindungan hukum bagi WNI yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis bagaimana doktrin perbuatan melanggar hukum digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dalam sengketa harta yang dibeli bersama antara WNI dan WNA tanpa ikatan perkawinan. Topik ini sesuai dengan konsentrasi hukum penulis yakni hukum perdata, karena menyangkut perbuatan melanggar hukum dalam gugatan studi kasus dalam putusan yang penulis angkat. serta memiliki keterkaitan dengan aspek kepemilikan dan kepastian hukum dalam hubungan tanpa ikatan yang sah. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata. Oleh

sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dengan proposal skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIBELI BERSAMA OLEH WNI DAN WNA TANPA IKATAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G/2021/PN BTM)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan para pihak dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sengketa kepemilikan harta kekayaan yang dibeli bersama dalam hubungan tanpa ikatan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah perbuatan para pihak dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sengketa kepemilikan harta kekayaan yang timbul akibat hubungan di luar nikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami aspek hukum dalam pembelian atau penguasaan harta kekayaan dalam hubungan di luar nikah, serta menunjukkan bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca mengenai posisi hukum WNI dalam sengketa harta dengan WNA di luar ikatan perkawinan, serta bagaimana hukum Indonesia menilai dan mengatur sengketa kepemilikan harta kekayaan. Menjadi acuan bagi praktisi hukum, dalam menangani kasus terkait isu transeksualisme dan perkawinan. Selain itu, penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum yang Akan Disusun
1.	Natasya Putri Syavira, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran. ⁵	1. Bagaimana prosedur Warga Negara Asing (WNA) dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah setelah melakukan perkawinan campuran? 2. Bagaimana kedudukan, kendala serta solusi hak kepemilikan tanah WNA yang telah melakukan perkawinan campuran?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa status kepemilikan hak atas tanah dan rumah hunian di Indonesia berlaku bagi subjek hukum asing tetapi harus tunduk pada ketentuan hukum, seperti memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan mengikuti batasan dalam PP No. 18 Tahun 2021. Dalam perkawinan campuran, kepemilikan tanah oleh WNA sangat tergantung pada keberadaan perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Tanpa perjanjian tersebut, hak atas	1. Penelitian ini berfokus pada kepemilikan tanah dan rumah oleh WNA di Indonesia pada perkawinan campuran dan risiko hukum yang timbul tanpa adanya perjanjian perkawinan. 2. Penelitian penulis berfokus sengketa harta dalam hubungan tanpa ikatan perkawinan pada putusan yang diangkat, yakni antara WNI dan WNA, dan menyoroti perbuatan melawan hukum yang dijatuhkan kepada WNI, meskipun secara hukum WNA tidak boleh memiliki tanah di Indonesia.

⁵ Syavira, N. P. (2023). *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

			tanah dapat menjadi bagian dari harta bersama, yang menimbulkan risiko hukum saat terjadi perceraian atau perselisihan.	
2.	I Nyoman Setiadi Sabda, Universitas Brawijaya, 2018. Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah ⁶	1. Apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian nominee yang dibuat oleh notaris terhadap keabsahan akta jual beli hak milik atas tanah? 2. Bagaimana tanggungjawab notaris atas perbuatan perjanjian nominee berkaitan dengan kepemilikan hak milik atas tanah?	Berdasarkan penelitian ini, penggunaan perjanjian nominee yang difasilitasi oleh notaris guna mengalihkan hak kepemilikan tanah kepada subjek asing merupakan suatu bentuk penyimpangan hukum. Kontruksi ini bertentangan dengan ketentuan substantif dalam UUPA sehingga berakibat perjanjian tersebut bernilai batal demi	1. Penelitian ini menekankan pada keabsahan perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh WNA dan pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta yang melanggar ketentuan UUPA. 2. Penelitian penulis berfokus pada analisis perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hubungan di luar nikah antara WNI dan WNA, khususnya dalam sengketa

⁶ Sabda, I. N. S.(2018). *Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah*. (Universitas Brawijaya).

			hukum. Ketidakabsahan perjanjian ini berimbas pada akta jual belinya, yang menjadi tidak sah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah notaris yang terlibat dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata, pidana maupun administratif.	kepemilikan harta kekayaan tanpa adanya perjanjian atau akta resmi dan perlindungan hukum yang didapatkan berdasarkan hukum yang berlaku.
3.	Khairunnisa, Mohamad Fajri Mekka Putra, Jurnal Al Adalah, 2022. Akibat Hukum Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan	1. Apakah perjanjian nominee yang dibuat untuk mengalihkan hak milik atas tanah kepada WNA dapat dianggap sah menurut UUPA? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris yang	Perjanjian nominee yang difasilitasi notaris untuk pengalihan hak kepemilikan tanah pada subjek hukum asing dapat dinyatakan secara absolut batal demi hukum. Perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar	1. Penelitian ini berfokus pada sanksi terhadap notaris dan implikasi agraria dari perjanjian nominee 2. Penelitian penulis lebih berfokus pada sengketa perdata tanpa ikatan perkawinan antara WNI dan

	Warga Negara Asing ⁷	terlibat pembuatan perjanjian nominee?	asas yang ditegaskan dalam UUPA, yaitu bahwa hak kepemilikan tanah (hak milik) merupakan hak eksklusif yang hanya melekat pada WNI, bukan pada WNA. Akibatnya status tanah tersebut seharusnya beralih kepada negara dan notaris yang terlibat dalam pembuatan akta itu juga wajib menerima sanksi.	WNA, di mana WNI justru dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan WNA mendapatkan perlindungan hukum.
--	---------------------------------	--	---	---

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian

⁷ Putra, M. F. M. (2022). *Akibat Hukum Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 7(2), 151-172.

hukum yang berfokus pada disiplin studi hukum, baik dari segi teori maupun praktiknya sebagai norma tertulis dalam sistem hukum yang berlaku. Metode ini bersifat preskriptif, yang dimana memberikan penilaian tentang suatu yang benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai.⁸ Dalam metode ini, hukum dan fenomena dikaji dari berbagai aspek seperti, peraturan perundang-undangan, teori, filosofi, dan konsistensi.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji aspek perbuatan melanggar hukum (PMH) pada kepemilikan harta kekayaan oleh WNI dan WNA yang tidak terikat pada ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm.

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta putusan pengadilan terkait dan dokumen hukum lainnya serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, mendukung, dan diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus masalah yang

⁸ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 21

⁹ *Ibid.*, hlm 99

dikaji. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁰ Hal yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang penulis angkat adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm.

Pendekatan konseptual juga diperlukan untuk menganalisis perbuatan melanggar hukum (PMH) atas harta kekayaan yang dibeli bersama oleh WNI dan WNA di luar ikatan perkawinan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, asas-asas hukum perdata, serta doktrin dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis terkait penilaian hakim kepada Tergugat yang telah melakukan PMH kerana telah melakukan pengalihan dan penguasaan rumah tanpa persetujuan serta menyingkirkan Penggugat dari aset yang dibeli saat masih bersama.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 138

¹¹ *Ibid.*, hlm 147

Pendekatan perundang-undangan ditujukan sebagai dasar untuk menelaah semua peraturan hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹² Pendekatan ini digunakan untuk menegaskan cara berpikir normatif, preskriptif, dan praktis dalam kajian ilmu hukum.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai arti otoritas atau sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan atau risalah resmi dan putusan hakim.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm.

b. Bahan hukum sekunder

¹² *Ibid.*, hlm 135

¹³ *Ibid.*, hlm 138

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 181

Bahan hukum ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung atas bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat artikel, dan *website* terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim. Hasil wawancara digunakan sebagai bahan pelengkap dalam menilai penerapan doktrin hukum dalam putusan yang penulis angkat.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum digunakan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan yang mencakup pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait isu yang diteliti.¹⁵ Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk menggali teori-teori yang berkaitan dengan isu terkait. Serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis studi kasus konkret untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara tanya jawab dengan format pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan berfokus pada permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Hakim sebagai bahan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 239

pelengkap dalam menilai penerapan doktrin hukum dalam putusan yang penulis angkat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan hukum tanpa ikatan perkawinan antara WNI dan WNA.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan analisis deskriptif melalui interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum untuk menelaah norma-norma terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), perlindungan hukum, dan kepemilikan harta yang dibeli bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah antara WNI dan WNA.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk mengatasi potensi kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma.¹⁸ Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan preskripsi hukum yang rasional dan argumentatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 239

¹⁷ Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram. hlm 68

¹⁸ *Ibid.*

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab pembahasan. Setiap bab pembahasan terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan setiap bab disusun untuk menguraikan secara menyeluruh isu hukum yang diangkat diantaranya,

Bab pertama, berisi terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi yang secara menyeluruh tentang isu hukum dari topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab Kedua, menguraikan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama dengan membahas mengenai landasan perbuatan melanggar hukum (PMH). Pada bab ini terdapat dua subbab. Subbab pertama akan menjabarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dan akibatnya. Subbab dua akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Btm, hasil dari analisis tersebut akan menjawab pertanyaan pihak mana yang dapat dikualifikasikan telah melakukan PMH.

Bab Ketiga, menguraikan jawaban atas rumusan masalah kedua. Pada bab ini terdapat dua subbab yang akan menguraikan jawaban rumusan masalah kedua. Subbab pertama akan berfokus pada perlindungan hukum secara preventif bagi WNI. Subbab dua akan

berfokus pada perlindungan hukum secara represif bagi WNI dalam kasus ini.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk solusi atas permasalahan yang dihadapi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar hukum

1.7.1.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Konsep *onrechtmatigae daad*, yang dalam hukum Indonesia dikenal sebagai perbuatan melanggar hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi oleh hukum sehingga menimbulkan kerugian pihak lain dan mengharuskan mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, PMH adalah segala perbuatan yang tidak sesuai hukum dan merugikan pihak lain, sehingga mewajibkan pelakunya untuk bertanggungjawab mengganti kerugian akibat perbuatannya.

Dikutip melalui Rosa Agustina (2003) dalam jurnal “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan

Hukum Perdata”, merumuskan perbuatan melanggar hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan,
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan demikian, substansi dari PMH memiliki cakupan yang luas, yang tidak semata-mata dibatasi oleh pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan meluas hingga pada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Ketentuan tentang PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata memuat unsur-unsur yang menjadi indikator penilaian suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH atau tidak.

Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Adanya Suatu Perbuatan

¹⁹ Indah Sari, (2020), *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 11(1), hlm 54

Suatu tindakan melanggar hukum dapat berupa suatu tindakan aktif atau tindakan pasif. Tindakan aktif merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan tindakan tersebut merugikan orang lain. Sedangkan tindakan pasif merupakan tindakan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dilakukan, tetapi tidak dilaksanakan.

2. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum

Perbuatan tersebut menyalahi undang-undang yang berlaku, menyalahi hak-hak orang lain hingga menimbulkan kerugian, serta tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma kesusilaan dan kewajiban hukum pelaku.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Mengharuskan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Suatu tindakan melanggar hukum dianggap mengandung unsur kesalahan jika dilakukan dengan bentuk kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari tanggungjawab.

4. Adanya Kerugian Dari Korban

Adanya kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, mengharuskan pelaku untuk

mengganti kerugian tersebut. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan immaterial.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Kerugian yang muncul haruslah berasal dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, karena kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab dari tindakan tersebut.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hubungan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat di Indonesia. Menurut Nani Suwondo, perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, yang dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda dan dilaksanakan menurut peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum sipil dan berasaskan asas monogami.²⁰ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

²⁰ Asyhadie, Z. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Rajawali Pers. hlm 32

Berdasarkan isi muatan pasal tersebut, perkawinan pada hakikatnya mencakup lima unsur pokok yang dapat dipahami sebagai sebuah ikatan lahir batin, antara dua pihak yang berlainan jenis, dalam ikatan suami-istri. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal, dan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan dalam perkawinan merupakan hal yang harus ada di dalam sebuah hubungan karena tanpa adanya hubungan lahir dan batin perkawinan itu akan menjadi rapuh. Keharmonisan antara ikatan lahir dan batin menjadi dasar yang penting dalam membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dimaknai dengan keberlangsungan suatu hubungan seumur hidup dan tidak dapat diakhiri.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan aspek lahir dan batin saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan kepercayaan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia serta memperoleh keturunan.²¹ Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keabsahan perkawinan hanya diakui bila dilakukan menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing pihak. Hal ini

²¹ *Ibid.*, hlm 34

menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia masih dipengaruhi oleh norma agama yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.²²

1.7.2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum mengenai perkawinan ditegaskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan nasional, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hal ini terkhusus dalam Pasal 28B ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membangun keluarga serta memperoleh keturunan lewat perkawinan yang sah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan payung hukum utama tentang penyelenggaraan dan ketentuan umum perkawinan di Indonesia.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi warga negara non-Muslim sebagai hukum positif yang berlaku sepanjang belum diatur dalam undang-undang khusus.

²² Ashshiddiqi, M. H., Pratama, M. Z. S., Rahminingsih, S. E., Frengki, M., & Anggriawan, T. P. (2023, November). *Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1). hlm. 3

4. Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.

1.7.2.3 Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat asas-asas perkawinan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia sehingga tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Asas-asas perkawinan yaitu sebagai berikut:²³

1. Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal

Perkawinan yang dilaksanakan dipastikan untuk mencapai tujuan keluarga bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan harus saling membantu dan memperlengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan seorang anak atau keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya.²⁴ Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

²³ Asyhadie, Z. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Rajawali Pers. hlm 55-57

²⁴ Anggriawan, T. P. (2021). *Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1). hlm. 2

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut oleh calon suami istri. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami, yang hanya terdiri atas seorang suami dan seorang istri. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang, maka hal itu dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang ini terdapat perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu yang awalnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur enam belas tahun, menjadi sembilan belas tahun untuk pria dan wanita. Adanya revisi undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar dua belas tahun serta risiko perkawinan dini hingga perceraian.

5. Pembatasan yang lebih ketat terhadap proses perceraian.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang harus dilandasi dengan alasan yang kuat serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Undang-Undang Perkawinan menganut adanya asas keseimbangan, kedudukan suami dan istri memiliki hak yang setara di hadapan hukum. Perbedaan peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga tidak mengurangi kapasitas hukum masing-masing. Oleh karena itu, setiap persoalan dalam kehidupan berkeluarga semestinya ditentukan melalui proses musyawarah dan Keputusan bersama. Prinsip hukum ini memiliki landasan hukum

pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui seseorang telah menikah atau belum. Selain itu, perkawinan yang tercatat memiliki kekuatan hukum yang absolut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan

Hukum harta perkawinan merupakan seperangkat aturan yang mengatur status dan pengelolaan kekayaan suami istri pasca pernikahan. Landasan hukumnya dalam Undang-Undang Perkawinan termuat dalam Pasal 35 hingga 37. Sedangkan dalam KHI telah merumuskan konsep harta bersama (*syirkah*) sebagai harta kekayaan yang diakumulasi selama masa perkawinan, baik melalui usaha sendiri maupun secara bersama dari kedua mempelai. Ketentuan ini berlaku tanpa mempertimbangkan aspek administratif, terlepas dari status pencatatan hukum atas nama pihak manapun.

Mengenai harta bawaan diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KHI dan harta kemudian mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85 sampai

dengan Pasal 97 KHI. Perbedaan antara harta bawaan dengan harta bersama maka dapat dilihat dari waktu perolehan harta tersebut antara sebelum atau sesudah perkawinan.²⁵

1.7.3.1 Harta Bawaan

Harta bawaan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki secara personal oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan, seperti hadiah atau warisan. Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan menegaskan adanya prinsip pemisahan harta, menurut undang-undang harta pribadi yang dibawa sebelum menikah seperti hadiah/warisan tidak otomatis menjadi harta bersama. Masing-masing pihak berhak menguasainya secara penuh selama tidak ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya.

KHI juga menjelaskan mengenai harta bawaan pada Pasal 87 ayat (1) yakni kekayaan berupa harta bawaan serta harta hadiah dan warisan tetap berada di bawah kendali masing-masing, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan disepakati pengaturan yang berbeda. Sehingga berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas yang dimaksud harta bawaan meliputi :²⁶

1. Harta bawaan yang mencakup seluruh kekayaan, termasuk utang yang belum lunas dan telah dimiliki oleh

²⁵ Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). *Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. *Honeste Vivere*, 33(2). Hlm 144

²⁶ *Ibid.*, hlm 146

masing-masing pihak sebelum ikatan perkawinan terbentuk.

2. Aset yang diperoleh salah satu pihak berdasarkan pemberian (hibah atau hadiah) dari orang lain juga digolongkan sebagai harta bawaan kecuali pemberinya menetapkan syarat tertentu.
3. Harta benda warisan yang menjadi bagian dari salah satu pihak selama perkawinan pada dasarnya merupakan harta pribadi, kecuali ketentuan lain adanya pelimpahan warisan tersebut.
4. Seluruh hasil atau penghasilan yang berasal dari pengelolaan harta pribadi selama perkawinan, beserta segala utang yang timbul dari pengelolaannya tetap menjadi bagian dari harta bawaan masing-masing pihak.

1.7.3.2 Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono gini, merujuk pada keseluruhan aset yang dikumpulkan oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut tercatat atau disimpan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Sedangkan dalam hukum perdata, disebutkan dalam Pasal 119 bahwa dengan berlangsungnya perkawinan, timbul harta bersama, namun hal ini dapat disimpangi dengan adanya perjanjian kawin yang memisahkan harta bawaan. Sehingga yang termasuk dalam harta bersama meliputi :²⁷

1. Segala bentuk kekayaan yang terakumulasi dalam kurun waktu perkawinan.
2. Harta yang diterima secara cuma-cuma, seperti hibah atau warisan yang status kepemilikannya tidak diatur secara khusus.
3. Setiap bentuk utang yang muncul dalam kurun waktu berkeluarga, dengan pengecualian untuk utang yang bersumber dari pengelolaan harta kekayaan pribadi.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran

1.7.4.1 Definisi Perkawinan Campuran

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda dengan Indonesia, disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, yaitu apabila salah satu pihak

²⁷ *Ibid.*

merupakan warga negara asing dan pihak lainnya merupakan warga negara Indonesia.

Mengenai status kewarganegaraan pasca Perkawinan campuran, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam perkawinan tersebut, masing-masing pihak dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Status kewarganegaraan yang diperoleh akibat suatu perkawinan atau perceraian tentu akan mempengaruhi hukum yang berlaku bagi seseorang.²⁸ Pasal 59 UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dan berlangsung di wilayah Indonesia wajib dilaksanakan menurut undang-undang ini.

1.7.4.2 Syarat-Syarat Melangsungkan Perkawinan Campuran

Penyelenggaraan perkawinan campuran mensyaratkan adanya pemenuhan terhadap semua ketentuan hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak. Landasan hukum untuk persyaratan ini lebih lanjut telah diuraikan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Pemenuhan syarat-syarat sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

²⁸ Putri, E. A. (2021). *Buku ajar hukum perkawinan & keluarga*. PT. Pena Persada Kerta Utama. hlm 49

2. Adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Keputusan pengadilan diberikan tanpa melalui proses beracara dan tidak dapat diajukan banding.
4. Adanya batas waktu enam bulan untuk surat keterangan atau putusan pengadilan. Apabila tidak dilangsungkan pernikahan dalam kurun waktu tersebut, surat keterangan atau keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan lagi.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diluar Perkawinan

Hubungan diluar perkawinan ini lebih sering dikenal dengan sebutan kohabitasi atau kumpul kebo. Hubungan seperti ini merupakan perbuatan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan hidup bersama-sama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.²⁹ Di Indonesia, perbuatan ini dianggap melanggar norma agama dan sosial, sehingga hubungan ini tidak diakui secara hukum.

Hubungan kohabitasi atau kumpul kebo ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak dilandasi oleh ikatan pernikahan yang sah secara negara maupun agama. Akibatnya, para pihak dalam hubungan ini tidak memiliki hak dan kewajiban hukum satu sama lain sebagaimana yang melekat dalam hubungan perkawinan yang sah.

²⁹ Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Sinar Grafika. hlm 351

Harta bersama tidak diakui dalam hubungan ini, dikarenakan tidak terikat dalam suatu hubungan hukum yang diakui negara, maka tidak ada dasar yuridis untuk mengakui adanya harta bersama. Status terhadap harta bersama bagi seluruh benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan merupakan suatu ketentuan hukum yang diamanatkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, apabila tidak terikat dalam ikatan apapun seluruh harta benda yang dimiliki selama tinggal bersama tidak bisa disebut sebagai harta bersama.

Anak yang lahir dari hubungan ini disebut anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak pada rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Sehingga, anak tidak sah ini merupakan anak yang tidak dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.³⁰

³⁰ Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin: Pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*. Prestasi Pustaka. hlm 46